



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 70 SERI F NOMOR 612**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 67 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan memacu semangat belajar bagi para siswa, Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi, siswa berprestasi SD, SMP dan SMA/SMK sederajat serta siswa yatim piatu di Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan di Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang...../

tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMOSIR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6. Bantuan Sosial Pendidikan adalah bantuan beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Samosir kepada mahasiswa Perguruan Tinggi, siswa berprestasi SD, SMP dan SMA/SMK sederajat serta bantuan sosial pendidikan bagi siswa yatim piatu di Kabupaten Samosir.

7. Mahasiswa adalah Putra-Putri Kabupaten Samosir yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi.
8. Siswa adalah peserta didik SMA/SMK sederajat, SMP dan SD di Kabupaten Samosir.
9. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
10. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
11. Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta.
12. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi Minimal B di Sumatera Utara.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Tahun Angkatan adalah tahun pada saat Peserta didik atau Mahasiswa diterima di SMA atau di Perguruan Tinggi.
15. Masa Studi adalah waktu perkuliahan normal untuk Diplomas 3 (D3) adalah tiga tahun atau 6 (enam) semester, Strata 1 (S1)/D4 adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dan Kedokteran paling lama 6 (enam) tahun.
16. Kartu Hasil Studi adalah Nilai mahasiswa yang diperoleh setiap akhir semester berjalan.
17. Indeks Prestasi Siswa adalah nilai Semester yang diperoleh oleh mahasiswa.
18. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi rata-rata untuk 1 (satu) tahun berjalan perkuliahan.
19. Nomor Rekening siswa SD, SMP, SMA/SMK sederajat dan mahasiswa adalah nomor rekening siswa dan mahasiswa yang peruntukannya untuk pentransferan Bantuan Beasiswa dan Bantuan Sosial Pendidikan.
20. Bantuan beasiswa gugur adalah bantuan beasiswa yang diberhentikan untuk seterusnya.
21. Surat Keterangan Akreditasi adalah surat pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Bantuan Sosial Pendidikandiberikan dengan maksud untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sebagai stimulan yang sifatnya tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak mengikat.

**Pasal 3**

Bantuan Sosial Pendidikandiberikan dengan tujuan untuk memberi motivasi dan membantu siswa berprestasi dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK sederajat dan perguruan tinggi dalam rangka menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**

Bantuan Sosial Pendidikandiberikan dengan memperhatikan azas obyektivitas, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

**BAB III**  
**KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN**

**Pasal 5**

- (1) Penerima bantuan beasiswa mahasiswa adalah :
  - a. mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 2 (dua) tahun pertama di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swastayang ada di Sumatera Utarayang diterima sejak tahun 2017;
  - b. mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Peringkat 1 sampai dengan 5 sesuai dengan pemeringkatan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Republik Indonesiayang diterima sejak tahun 2017;
- (2) Penerima bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi adalah :
  - a. siswa SMA/SMKsederajat peringkat 1 (Pertama) per rombongan belajar kelas X (sepuluh) dan kelas XI (sebelas) pada semester genap tahun pelajaran berkenan;
  - b. siswa SMP peringkat 1 (pertama)per rombongan belajar kelas VIII (delapan) dan Kelas IX (sembilan) pada semester genap tahun pelajaran berkenan;
  - c. siswa SD peringkat 1 (Pertama)per rombongan belajar kelas IV (empat) dan kelas V (lima) pada semester genap tahun pelajaran berkenan;

d. siswa peringkat...../

### **Pasal 8**

- (1) Mahasiswa baru yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri peringkat 1 sampai 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan bantuan beasiswa sejak tahun pertama Penerimaan Mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan ketentuan :
  - a. Untuk mahasiswa Jurusan Kedokteran Umum, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Semester Genap minimal 2,75 dari skala 4.00 untuk bantuan beasiswa;
  - b. Untuk Jurusan selain Jurusan Kedokteran Umum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Semester Genap minimal 3.00 dari skala 4.00 untuk bantuan beasiswa.

### **Pasal 9**

Kriteria Penerima Bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi adalah :

- a. Terdaftar sebagai siswa di SMA/SMK sederajat, SMP dan SD di Kabupaten Samosir;
- b. Peringkat Pertama pada semester genap atau semester ganjil yang dibuktikan dengan fotocopy rapor;
- c. Surat keterangan masih aktif sebagai siswa dari Kepala Sekolah.

### **Pasal 10**

Kriteria Penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi siswa yatim piatu adalah :

- a. Terdaftar sebagai siswa di SMA/SMK/SMK sederajat, SMP dan SD di Kabupaten Samosir;
- b. Siswa yatim piatu;
- c. Surat keterangan masih aktif sebagai siswa dari Kepala Sekolah.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 11**

Mahasiswa dan siswa berhak menerima bantuan beasiswa dan bantuan sosial pendidikan sesuai dengan kriteria dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam peraturan bupati ini.

#### **Pasal 12**

Kewajiban mahasiswa dan siswa penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bertekad penuh untuk belajar giat meraih prestasi;

c. Menjaga...../

- c. Menjaga nama baik Kabupaten Samosir dengan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mempergunakan bantuan beasiswa untuk mendukung proses pendidikan pada Perguruan Tinggi dan sekolah;
- e. Mahasiswa wajib menyampaikan fotocopi laporan Kartu Hasil Studi (KHS) semester ganjil dan genap setiap tahun yang disahkan oleh Pihak Perguruan Tinggi setiap akhir semester berjalan atau surat keterangan tentang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan bagi siswa SD, SMP, SMA/SMK sederajat wajib menyampaikan fotocopi sah rapor;
- f. Mahasiswa wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan daerah, peraturan/hukum yang berlaku dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

BAB V

BESARAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Besaran bantuan beasiswa untuk Perguruan Tinggi :

No.	Nama Jurusan	Maksimum Besaran Bantuan Per Tahun		
		PTN Peringkat 1 s.d 5 BAN-PT	PTN di Sumatera Utara	PTS di Sumatera Utara
1.	Kedokteran Umum	20.000.000	10.000.000	5.000.000
2.	Selain Kedokteran Umum	12.000.000	6.000.000	3.000.000

- (2) Besaran bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dan bantuan sosial pendidikan untuk yatim piatu :

No.	Satuan Pendidikan	Maksimum Bantuan Per Tahun	
		Siswa Berprestasi	Siswa Yatim Piatu
1	SD	400.000	400.000
2	SMP	500.000	500.000
3	SMA/SMK sederajat	600.000	600.000
4	SMAK	Diatur tersendiri	: 600.000

Pasal 14

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan secara terus menerus untuk jenjang pendidikan S-1/D-IV paling lama 4 (empat) Tahun atau 8 (delapan) semester terhitung sejak tahun pertama masuk sampai tahun keempat, Diploma Tiga (D-III) paling lama 3 (tiga)

tahun atau 6 (enam) semester sejak tahun pertama sampai tahun ketiga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tidak mempertimbangkan masa cuti.

- (2) Bantuan beasiswa dan bantuan sosial pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan satu kali setahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI**  
**PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN BEASISWA**  
**Pasal 15**

- (1) Mahasiswa yang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)a dan b, dapat diberikan bantuan dengan cara menyampaikan permohonan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Pendidikan, wajib menyerahkan :
  - a. Surat aktif kuliah yang ditanda tangani Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;
  - b. Kartu Hasil Studi (KHS) persemester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8;
  - c. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah lain/kementerian atau Lembaga bermaterai Rp. 6000;
  - d. Foto copysah Kartu Keluarga (KK);
  - e. Foto copy rekening bank atas nama Mahasiswa.
- (2) Pada Semester keempat dan seterusnya mahasiswa menyerahkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Hasil Studi (KHS) per semester setiap tahunnya ke Dinas Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan memverifikasi berkas mahasiswa selanjutnya diusulkan ke Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan.
- (4) Dinas Pendidikan menyerahkan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir untuk selanjutnya melakukan proses realisasi bantuan beasiswa ke rekening masing-masing.

**Pasal 16**

- (1) Pada tahun pertama Mahasiswa yang lulus ke Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)b menyampaikan permohonan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Pendidikan, wajib menyerahkan :

a. Surat aktif ...../

- a. Surat aktif kuliah yang ditanda tangani oleh Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing fakultas;
  - b. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah lain/kementerian atau Lembaga bermaterai Rp. 6000.
  - c. Foto copyKartu Keluarga (KK);
  - d. Foto copyrekening bank atas nama mahasiswa;
- (2) Pada Semester kedua dan seterusnya mahasiswa menyerahkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Hasil Studi (KHS) per semester setiap tahunnya ke Dinas Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan memverifikasi berkas mahasiswa selanjutnya diusulkan ke Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan.
- (4) Dinas Pendidikan menyerahkan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir untuk selanjutnya melakukan proses realisasi bantuan beasiswa ke rekening masing-masing.

#### **Pasal 17**

- (1) Siswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diberikan bantuan beasiswa dengancara mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan serta menyerahkan :
- a. Surat Keterangan Berprestasi dari kepala sekolah;
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - c. Fotokopi Akte Lahir;
  - d. Fotokopi sah rapor semester genap tahun pelajaran berkenan.
- (2) Siswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diberikan bantuan beasiswa dengancara mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan serta menyerahkan :
- a. Surat Keterangan Berprestasi dari kepala sekolah;
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - c. Fotokopi Akte Lahir;
  - d. Fotokopi sah rapor semester ganjil tahun pelajaran berkenan.
- (3) Siswa yatim piatu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5), diberikan bantuan beasiswa dengancara mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan serta menyerahkan :
- a. Surat Keterangan dari kepala sekolah menyatakan menyatakan yatim piatu;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - c. Fotokopi Akte Lahir.
- (4) Dinas Pendidikan memverifikasi berkas mahasiswa selanjutnya diusulkan ke Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan.
- (5) Dinas Pendidikan menyerahkan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir untuk selanjutnya melakukan proses realisasi bantuan beasiswa ke rekening masing-masing.

**BAB VIII**  
**PENGHENTIAN BANTUAN BEASISWA**  
**Pasal 18**

Bantuan beasiswa diberhentikan apabila:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dibuktikan dengan surat penetapan dari Pejabat yang berwenang;
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
- d. Mahasiswa yang dikeluarkan dan atau diberhentikan oleh Perguruan Tinggi;
- e. Mahasiswa yang mengubah nilai guna mendapatkan bantuan beasiswa;
- f. Mahasiswa yang menentang Kebijakan Pemerintah Daerah dan Hukum serta norma-norma yang berkembang di masyarakat;
- g. Mendapatkan beasiswa lainnya.

**BAB IX**  
**PERLAKUAN CUTI**  
**Pasal 19**

Bantuan beasiswa akan ditangguhkan bagi Mahasiswa yang sedang menjalani masa cuti.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 20**

- (1) Pemberian bantuan beasiswa ini tidak berlaku bagi Mahasiswa yang masuk melalui jalur kerja sama Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Perguruan Tinggi.

- (2) Mahasiswa yang masuk Perguruan Tinggi melalui jalur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri melalui naskah kerjasama.
- (3) Mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi dan telah memperoleh bantuan beasiswa dari Kementerian/Lembaga tidak dapat menerima bantuan beasiswa dari Kabupaten Samosir.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

Penetapan besaran beasiswa untuk masing-masing penerima bantuan dilaksanakan secara selektif dengan Pertimbangan objektif dalam berita acara hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.

#### **Pasal 22**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati inidengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 18 Desember 2019


**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/Dto**

**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 18 december 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 70 SERI F NOMOR 612**